|  |  |
| --- | --- |
| Logo Pasaman BARU OKE banget | PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJalan Sudirman No. 45 Telp. ( 0753 ) 20029, Fax. 20040 Lubuk Sikaping 26311 |

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 800/ /DPUPR-PAS/2024

# TENTANG

PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PASAMAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan media sosial di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Tahun 2024, perlu ditunjuk petugas pengelola; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang0Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024; 16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024. |

##### MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN TENTANG PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan petugas pengelola media sosial dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Petugas pengelola media sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :   1. Operator    1. Menginputkan berita, foto ataupun video kedalam media sosial yang ada di masing-masing Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman (Facebook, Instagram,WhatsApp maupun website) yang berkenaan dengan program dan layanan serta kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman;    2. Menampilkan berita, foto ataupun video pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman yang berkenaan dengan program dan layanan serta kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman yang sudah mendapat persetujuan dari pengawas;    3. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat; dan    4. Meneruskan ke pengelola pengaduan apabila ada pengaduan menyangkut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman. 2. Administrator    1. Memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;    2. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman.;    3. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; 3. Pengawas    1. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman;    2. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada kepala dinas sebelum ditampilkan pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman; 4. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab 5. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman; 6. memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada media sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman; |
| KETIGA | : | Menetapkan Pengelola dan Media Sosial yang di kelola pada masing-masing Bidang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini . |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |

ditetapkan di Lubuk Sikaping

pada tanggal, Januari 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Tgl | Paraf | KEPALA DINAS,  AGUSTI AWIZAR, ST.  Pembina Tk.I  NIP. 19700801 199003 1 003 |
| 1. | Wakil Bupati |  |  |
| 2. | Sekretaris Daerah |  |  |
| 3. | Asisten Ekbang |  |  |
| 4. | Kepala Bappeda |  |  |
| 5. | Sekretaris Bappeda |  |  |
| 6. | Kabid. Litbang |  |  |

*Tembusan : disampaikan kepada Yth.*

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN PASAMAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMOR  TANGGAL  TENTANG | :  :  : | 800/ /DPUPR-PAS/2024  JANUARI 2024  PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024. |

1. PENGELOLA MEDIA SOSIAL

| No. | Nama | | Jabatan Dalam Dinas | | Jabatan Dalam Tim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AGUSTI AWIZAR, ST | | Kepala Dinas | | Penanggung jawab |
| 2. | M. SYAFRIL MASNUR, ST.,MT. | | Sekretaris | | Wakil Penanggung Jawab |
| 3. | FERDIAN ARIYADI, ST.,MM. | | Kepala Bidang Penataan Ruang | | Pengawas |
| 4. | ZULHAM EFENDI, ST. | | Kepala Bidang Bina Marga | | Pengawas |
| 5. | BAKHTIAR, ST. | | Kepala Bidang Cipta Karya | | Pengawas |
| 6. | RHAMA FITRA, ST.,MT. | | Kepala Bidang Pengairan | | Pengawas |
| 7. | ROZA MUKNIWATI, SE.,Akt | | Kasubag Keuangan | | Administrator Media Sosial di Bidang Sekretariat |
| 8. | HARTATI, ST. | | Fungsional Penataan Ruang | | Administrator Media Sosial di Bidang Penataan Ruang |
| 9. |  | |  | | Administrator Media Sosial di Bidang Bina Marga |
| 10. |  | |  | | Administrator Media Sosial di Bidang Cipta Karya |
| 11. |  | |  | | Administrator Media Sosial di Bidang Pengairan |
| 12. | ADILLA DWI SYAFITRI, A.Md.T | | Tenaga Teknis pada Bidang Penataan Ruang | | Operator Media Sosial di Bidang Penataan Ruang |
| 13. | SURYA PUTRA, ST | | Tenaga Teknis pada Bidang Bina Marga | | Operator Media Sosial di Bidang Bina Marga |
| 14. | GANDI ALFA GIOFANO, A.Md | | Tenaga Teknis pada Bidang Cipta Karya | | Operator Media Sosial di Bidang Cipta Karya |
| 15. | | ARMI EKA PUTRA, ST. | | Pelaksana .... | Operator Media Sosial di Bidang Pengairan |

1. MEDIA SOSIAL
2. Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

<http://disputr.pasamankab.go.id>

1. Facebook :

Bidang Penataan Ruang : Penataan Ruang Kab Pasaman

Bidang Sekretariat :

Bidang Bina Marga :

Bidang Cipta Karya :

Bidang Pengairan :

1. Instagram :

Bidang Penataan Ruang : @ruangpenataanpasamankab

Bidang Sekretariat :

Bidang Bina Marga :

Bidang Cipta Karya :

Bidang Pengairan : @pengairan.pasaman

1. Whatsapp :

Bidang Penataan Ruang : Group Penataan Ruang

Kab.Pasaman

Bidang Sekretariat : Group Dinas PUTR Kab. Pasaman

Bidang Bina Marga :

Bidang Cipta Karya :

Bidang Pengairan : @pengairan.pasaman

KEPALA DINAS,

AGUSTI AWIZAR, ST.

Pembina Tk.I

NIP. 19700801 199003 1 003